



Pengendalian Pemanfaatan Ruang

No. SK :

Persyaratan

1. Informasi Lokasi
2. Foto Lokasi
3. Identitas Pelapor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima aduan dari masyarakat melalui surat atau telepon
2. Membentuk Tim Pengendalian
3. Membuat Surat Perintah Kerja Pengendalian
4. Menyiapkan desain survei pengendalian pemanfaatan ruang
5. Melakukan pengumpulan data pengendalian pemanfaatan ruang
6. Melakukan pengolahan data pengendalian pemanfaatan ruang
7. Menyusun konsep rekomendasi tindak lanjut ada tidaknya penyimpangan pemanfaatan ruang dalam rangka pengawasan dan penertiban
8. Menginformasikan ke pemilik bangunan jika ditemukan penyimpangan
9. Menginformasikan ke pemilik bangunan jika ditemukan penyimpangan
10. Membuat Surat Peringatan 1 dengan tembusan ke Satpol PP dan DPMPTSP
11. Membuat Surat Peringatan 2 dengan tembusan ke Satpol PP dan DPMPTSP jika setelah penerbitan surat peringatan 1 tidak diindahkan
12. Membuat Surat Peringatan 3 dengan tembusan ke Satpol PP dan DPMPTSP jika setelah penerbitan surat peringatan 2 tidak diindahkan
13. Memantau tindak lanjut dari surat peringatan yang diterbitkan

Waktu Penyelesaian

4 Hari

Maksimal 4 hari kerja sejak aduan diterima



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Jl. Belimbing No. 10 Kerten Laweyan Surakarta 57143 0271643050

<https://dpupr.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Respon Aduan Masyarakat

Pengaduan Layanan

1. ULAS
2. Surat Masuk, Surat Keluar
3. Medsos (WA : Lapor Mas Wali)
4. Telepon (0271) 643050
5. Kunjungan Langsung